

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT HARTA PADA USAHA
PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
UMKM DI BAZNAS POLEWALI MANDAR**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD SAIN
NIM: 2120203860102008

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sain
NIM : 2120203860102008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Efektivitas Penyaluran Zakat Harta pada Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 31 Juli 2023
Mahasiswa,



Muhammad Sain
NIM: 2120203860102008

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan tesis saudara Muhammad Sain, NIM: 2120203860102008, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan dengan judul: Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar, memandang bahwa tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu Ekonomi Syariah.


Ketua	:	Dr. H. Suarning, M.Ag.	(..... )
Sekretaris	:	Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(..... )
Penguji I	:	Dr. Hj. ST. Aminah, M.Pd.	(..... )
Penguji II	:	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(..... )

Parepare, 31 Juli 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. 
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya, sehingga dapat tersusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Kepada seluruh keluarga besar penyusun, orang tua tercinta, dan ibunda, ayah mertua dan ibu mertua, istri tercinta dan ananda tersayang dengan segenap do'a, kasih sayang dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. H. Suarning, M.Ag dan Dr. Hj. Muliati, M.Ag., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. Hj. ST. Aminah, M.Pd, sebagai Penguji I dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M, sebagai Penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis;

6. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 15 Juni 2023

Penyusun,



Muhammad Sain

NIM: 2120203860102008



PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Garis Besar Isi Tesis.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian yang Relevan.....	16
B. Analisis Teoretik Subjek.....	19
C. Kerangka Teoretis Penelitian	64
D. Bagan Kerangka Teori.....	65
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	67
C. Data dan Sumber Data	67
D. Instrumen Penelitian	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	72

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A.	Bentuk Penyaluran Zakat Harta Pada Usaha Produktif pada Masyarakat yang Dilakukan Baznas Polewali Mandar.....	76
B.	Dampak Penyaluran Zakat Harta Pada Usaha Produktif terhadap UMKM di Baznas Polewali Mandar	86
C.	Efektivitas Penyaluran Zakat Harta Pada Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar	90
BAB V.	PENUTUP.....	104
A.	Simpulan	104
B.	Implikasi	105
C.	Rekomendasi.....	106
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1	Skema Kerangka Teori.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دِينُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū Naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*
- saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
- a.s. = *‘alaihi al-salām*
- H = Hijrah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
- HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muhammad Sain
NIM : 2120203860102008
Judul : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyaluran zakat harta pada usaha produktif masyarakat yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar, mengetahui dampak penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar serta mengetahui efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Program Baznas Polman yaitu Polman Peduli, Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Sejahtera dan Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu dan kaum dhuafa. (2) Penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar mengalami peningkatan. Usaha produktif yang menerima bantuan modal usaha antara lain: usaha campuran, penjual gorengan, penjual makanan, usaha menjahit, reparasi kursi sofa, perbengkelan, dan nelayan berupa pengadaan mesin. (3) Penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar sangat efektif. Program Baznas di Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik dan efektif. Program Baznas memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan modal usaha tentu belum semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang telah berkembang dengan baik, misalnya Penjual campuran, Reparasi Kursi Sofa, perbengkelan/pengelasan, usaha gorengan pisang.

Kata kunci: Efektifitas, Zakat, Produktif.

ABSTRACT

Name : Muhammad Sain
NIM : 2120203860102008
Title : The Effectiveness of Productive Zakat Distribution on Increasing Income UMKM at Baznas Polewali Mandar

This study discussed the effectiveness of Productive Zakat Distribution on Increasing Income at Baznas Polewali Mandar. This study aims to determine the effectiveness of distributing productive zakat on increasing income UMKM at Baznas Polewali Mandar.

This type of research is qualitative research using a phenomenological approach. This study presents descriptive data in the form of written or oral data from informants and the behavior to be observed, because the researcher aims to provide a complete and in-depth view of the subject under study.

The results of this study indicated, (1) the Baznas Polman program namely Caring Polman, Healthy Polman, Smart Polman, Prosperous Polman and Takwa Polman. The main target of the Baznas program is to channel the zakat funds. Among others in the fields of humanity, health, education, economy, and da'wah. This includes business capital assistance, house renovations and scholarships for the poor and the dhuafa. (2) The distribution of zakat assets in productive businesses towards increasing UMKM income at Baznas Polewali Mandar has increased. Productive businesses that receive venture capital assistance include: mixed businesses, fried foods sellers, food sellers, sewing businesses, sofa chair repairs, workshops, and fishermen in the form of machine procurement. (3) The distribution of zakat assets in productive businesses towards increasing UMKM businesses at Baznas Polewali Mandar is very effective. The Baznas program in Polewali Mandar has been running well and effectively. The Baznas program has a big impact on business capital assistance recipients. Mustahik who have received business capital assistance, of course, not everything has gone well. However, there are also quite a few that have developed well, for example mixed sellers, sofa chair repair, workshop/welding, fried banana business.

Keywords: Effectiveness, Zakat, Productivity.

تجريد البحث

الإسم : محمد سائين
رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٦١٠٢٠٠٨
عنوان الرسالة : فاعلية التوزيع الإنتاجي للزكاة في زيادة دخل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بازناس بوليوالي مندار

تناقش هذه الرسالة عن فاعلية توزيع الزكاة المنتج في زيادة دخل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بازناس بوليوالي مندار تهدف هذه الدراسة إلى تحديد شكل توزيع أصول الزكاة على الأعمال الإنتاجية للأفراد التي تقوم بها وكالة بوليوالي مندار الوطنية عامل الزكاة، تحديد تأثير توزيع أصول الزكاة على الأعمال الإنتاجية على زيادة أعمال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بازناس بوليوالي مندار بالإضافة إلى معرفة فاعلية توزيع أصول الزكاة على زيادة أعمال الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بازناس بوليوالي مندار.

هذه الرسالة تستخدم المنهج النوعي الوصفي بمنهج الظواهر. تعرض هذه الدراسة بيانات وصفية في شكل بيانات مكتوبة أو شفوية من المخبرين والسلوك الواجب مراعاته. لأن الباحثين يهدفون إلى تقديم رؤية كاملة ومتعمقة للموضوع قيد الدراسة. تشير نتائج هذه الرسالة على مايلي، (١) شكل توزيع أصول الزكاة على الأعمال الإنتاجية المجتمعية التي يقوم بها بازناس بوليوالي مندار، من بين آخرين؛ الشركات المختلطة، وبائعي الأطعمة المقلية، وبائعي المواد الغذائية، وشركات الخياطة، وإصلاح كراسي الأرائك، وورش العمل، والصيادين في شكل شراء آلة (٢) إن تأثير توزيع أصول الزكاة على الأعمال الإنتاجية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بازناس بوليوالي مندار كبير جدًا في رفع مستويات معيشة الناس. قبل تلقي المساعدة من وكالة العامل الوطنية للزكاة، كان من الصعب علينا دفع الزكاة لأن الحياة كانت صعبة وهم الآن يدفعون الزكاة من نتائج الأعمال التي تم القيام بها. الفوائد التي تحصل عليها بمساعدة الوكالة الوطنية للزكاة العامل هائلة في تحسين مستوى معيشتنا، قبل تلقي المساعدة من الجهاز القومي للزكاة العامل، كان من الصعب علينا دفع الزكاة لأن الحياة كانت صعبة. (٣) يعتبر توزيع أصول الزكاة في الأعمال الإنتاجية من أجل زيادة أعمال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بازناس بوليوالي مندار فعالاً للغاية. كان لبرنامج التمكين الاقتصادي المجتمعي في بوليوالي مندار تأثير كبير على متلقي مساعدات رأس المال التجاري. من المؤكد أن مستحك الذي تلقى مساعدة في الاستفادة من الزكاة لا يسير على ما يرام. ومع ذلك، لم يتطور عدد قليل منهم بشكل جيد، على سبيل المثال البيع المختلط، إصلاح كرسي الأريكة، ورشة عمل الموز المقلية. الكلمات المفتاحية: فاعلية، الزكاة، المنتجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, namun belum dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada di dalamnya. Penyebabnya beraneka ragam, selain ketersediaan infrastruktur sebagai upaya pengumpulan dana zakat, juga pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya dan perlunya potensi zakat dikembangkan. Bangsa Indonesia, secara demografik sebenarnya memiliki kekuatan potensial yang layak dikembangkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu ajaran zakat. Zakat adalah ajaran agama Islam yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang secara syariah diwajibkan untuk berzakat, dan secara kultural telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Al-Qur'an menyebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayatnya yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga yang secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Kata zakat dalam al-Qur'an terulang tiga puluh dua kali dalam tiga puluh dua ayat dan tersebar dalam dua puluh sembilan dalam bentuk *ma'rifah*. Sepuluh ayat tergolong ayat – ayat *makkiyah* dan dua puluh dua ayat tergolong ayat-ayat *madaniyah*.¹

¹Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat* (Parepare: LBH Press, 2013), h.71

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang kuat. Dari sisi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan sehingga dapat menghilangkan kemiskinan. Sedangkan dalam sisi ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan harta kekayaan pada sebagian orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.² Hal ini menunjukkan bahwa secara efektif adanya pendistribusian atau penyaluran zakat berperan penting dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Menurut Yayat Hidayat, mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*.³

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak samping apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Nilai strategis zakat

²Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.100

³Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h, 143

dapat dilihat melalui, Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Seorang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sekaligus menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁴

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang *goiru ma'qul al-ma'na* atau unreasonable, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.⁵

Nilai-nilai strategis zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), dan bagi mustahik (khususnya golongan miskin). Zakat tersebut bagi mustahik dapat mengubah kehidupan mustahik dalam meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha melalui modal dari zakat, dan memberikan suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan bagi para muzakki menjadikan diri mereka

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.189-190

⁵Rahman Ambo Masse, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019, h.89-101.

bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup.⁶

Sebagai upaya dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat, maka pengelolaan zakat ditangani oleh suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.⁷

Pengelolaan dana zakat dalam rangka pengembangan ekonomi umat perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Dengan pendayagunaan dana zakat sebagai sarana pemecahan problematika kemiskinan umat itu, maka adanya penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan terwujud dengan baik.

Rumusan pengelolaan zakat tugas BAZNAS secara lengkap adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Penyaluran zakat harta pada usaha produktif perlu dimaksimalkan agar ekonomi masyarakat akan meningkat. Sehingga nanti penerima zakat dalam usaha-

⁶M. Djamel Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 28

⁷Salinan Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat , Tahun 2011

usaha yang produktif, bisa bergulir pada masyarakat lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan meningkat dan akan bertambah setiap tahunnya.

Tapi pada kenyataannya terjadi di masyarakat, penerima bantuan dari zakat harta tidak bisa dimaksimalkan pada usaha-usaha yang produktif, akan tetapi masyarakat hanya menghabiskan bantuan modal yang telah diterima, dan modal yang telah disalurkan tidak bisa dikelola dengan baik dan benar. Hal ini juga menjadikan zakat harta yang telah disalurkan oleh pihak terkait, hanya habis menjadi bahan konsumsi semata, bukan pada usaha-usaha yang produktif. Perlu menjadi perhatian penyaluran zakat harus tepat sasaran dan diperuntukkan pada usaha-usaha produktif, masyarakat penerima zakat perlu pendampingan sehingga usaha-usaha yang dikelola bisa menghasilkan dan produktif.

Badan Amil Zakat sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengelolaan zakat harta dengan baik, namun di lapangan menemui beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada di dekat rumahnya (*direct giving*). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang bersifat *direct giving*, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan punya perencanaan jangka panjang.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang dilakukan dengan cara pengelolaan zakat harta secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil atau usaha mikro. Dengan adanya penyaluran zakat produktif hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran dengan tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha agar usaha yang dijalankan dapat berkembang sehingga penghasilan meningkat dari sebelumnya. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi *muzakki*.⁸

Pada tatanan kultural, pola pikir masyarakat dalam mengelola zakat masih dipengaruhi oleh tradisi lama, yaitu pemanfaatan zakat tersebut ditujukan sebagai santunan untuk mengatasi keadaan darurat semata. Sejauh ini pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan masyarakat hanya bertujuan sebatas memenuhi kebutuhan mendasar dan sesaat (konsumtif). Jadi sebagian besar masyarakat masih kurang profesional dalam mengelola zakat. Mereka mengelola zakat tidak disertai target kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi.

⁸Sinthia Dwi Wulandari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik", *Diponegoro Journal Of Economies*, Vol 3, No 1, Tahun 2004, h. 1-15.

Salah satu perintah Islam yang harus ditangani secara serius adalah pengentasan kemiskinan. Pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Zakat merupakan instrumen keuangan yang mampu menjadi saluran bagi problematika perekonomian saat ini. Zakat sebagai instrument perekonomian dan pengentasan kemiskinan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan fiskal yang telah ada.⁹

Pengelolaan zakat secara umum mengalami kemajuan. Akan tetapi masalah yang terjadi saat ini mulai dari kesadaran *muzakki* masih kurang. Kesadaran *muzakki*, dalam membayar zakat masih banyak yang acuh. Untuk itu, badan atau lembaga penghimpun zakat sendiri perlu melakukan strategi komunikasi yang guna mengelola zakat sebaik mungkin dan memperoleh kepercayaan sehingga masyarakat menyadari tentang pentingnya mengeluarkan zakat melalui badan amis zakat.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat di polewali Mandar adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar pertama kali didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polewali Mandar disingkat Bazda. Setelah berjalan beberapa tahun Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 dirasa sudah tidak bisa dipakai lagi di era modern sekarang dibutuhkan sebuah terobosan baru yakni dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazda Kab. Polewali Mandar

⁹Ali Sakti, *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 192

berubah Nama menjadi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Polewali Mandar yang disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perbaturan Bupati Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar periode 2016 – 2021.¹⁰

BAZNAS Polewali Mandar menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qordhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang dan *Mudarabah* dengan sistem gaduh untuk bantuan modal untuk pelaku usaha-usaha produktif.

Fenomena zakat di tanah air akhir-akhir ini sebenarnya menyimpan benih penguatan sistem sosial masyarakat menuju civil society. Ini diindikasikan dengan lahirnya Lembaga Amil zakat (LAZ) dengan program-program kemanusiaan. Mereka hadir bukan sekedar trend ikut-ikutan atas sebuah euphoria, namun ada cita-cita luhur atas fenomena itu. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, yang terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para muzakki yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, amil

¹⁰Busrah & Andi Damayanti Tanrajaya, “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 5, No. 1, Mei 2020, h.17-29.

memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahik.

Salah satu keunikan LAZ di Indonesia saat ini adalah para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan bagi masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat.

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional. Yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap LAZ. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat Islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema pengelolaan zakat dengan penelitian yang berjudul: Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Polewali Mandar.
2. Penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.
3. Efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar

Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

Tabel 1. Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Program BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Polewali Mandar	Program BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Polewali Mandar: a. Polman Peduli b. Polman Cerdas c. Polman Sehat d. Polman Sejahtera e. Polman Takwa
2	Penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar	Penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar antara lain pada: a. Usaha campuran b. Penjual gorengan c. Penjual makanan d. Usaha menjahit e. Peparasi kursi sofa f. Perbengkelan,
3	Efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar	Efektivitas program penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar berjalan dengan efektif karena tepat sasaran meliputi bidang kemanusiaan,

		kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah
--	--	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana program BAZNAS dalam penyaluran zakat di Polewali Mandar?
2. Bagaimana penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar?
3. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok di atas, tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui program BAZNAS dalam pengelolaan zakat Polewali Mandar.
- b. Mengetahui penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.
- c. Mengetahui efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas harta pada usaha penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian pada judul tesis ini sebagai berikut:

- a. Efektifitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi.
- b. Penyaluran zakat harta adalah penyaluran dana zakat harta yang telah dikumpulkan yang disalurkan kepada penerima yang berhak
- c. Usaha produktif adalah usaha-usaha yang dikelola dan yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat harta pada usaha produktif ini dilakukan

dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

- d. Pendapatan UMKM adalah pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu hasil dari suatu aktivitas yang dilakukannya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus uraian sebagai berikut:

- a. Deskripsi program Baznas dalam pengelolaan zakat di Polewali Mandar.
- b. Deskripsi penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.
- c. Deskripsi efektivitas penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar.

F. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

Sebagaimana pada karya ilmiah lainnya tesis ini di mulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan

kegunaan penelitian juga penulis paparkan dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya *ambivalens*, penulis menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka; untuk memaparkan hasil bacaan penulis terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup bab, penulis menguraikan garis besar isi tesis.

Pada bab kedua yakni Telaah Pustaka dan Landasan teori. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang mencakup efektifitas dan produktifitas, penyaluran zakat harta, serta BAZNAS dan pemberdayaan zakat harta melalui usaha produktif dalam perspektif Islam selanjutnya kerangka teori penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian di BAZNAS Polman meliputi bagaimana bentuk penyaluran zakat harata padaa usaha produktif pada masyarakat yang dilakukan Baznas Polewali Mandar. Bagaimana dampak penyaluran zakat harta

pada usaha produktif terhadap UMKM di Baznas Polewali Mandar serta bagaimana efektivitas penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. penulis menguraikan konklusi-konklusi dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang relevan

Hasil penelitian Rezki Laili, yang berjudul: Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Program pengelolaan dana zakat produktif belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi. Beberapa faktor penyebabnya di antaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pembekalan program bagi mustahik dan pengawasan program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyaluran dana zakat produktif sudah efektif dan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik BAZNAS Kota Tebing Tinggi.¹¹

Adapun perbedaan dan persamaan adalah pada penelitian Rezki Laili, secara substansial mempunyai kesamaan metode penelitian dan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penyaluran zakat produktif, dan perbedaannya penelitian di atas fokus pada kesejahteraan mustahik sedangkan penelitian ini lebih fokus pada efektifitas penyaluran zakat pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

¹¹Rezki Laili, "Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi", *Tesis*, (Medan: UMSU, 2020), h. ix

Emi Hartatik, yang berjudul: Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena belum sesuai dengan QS. at-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 asnaf. Selain itu belum adanya pengawasan yang maksimal dari pihak BAZDA dan belum adanya pelaporan dari mustahik. Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasharufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA.¹²

Adapun perbedaan dan persamaan adalah pada penelitian Emik Hartatik, secara substansial mempunyai kesamaan metode penelitian dan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu zakat produktif, dan perbedaannya penelitian di atas fokus pada praktik pengelolaan zakat produktif sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada efektifitas penyaluran zakat pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Penelitian yang dilakukan Heny Luthfiana Hamdi, yang berjudul: Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST). Hasil menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten

¹²Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang", Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. ix

Sumenep, meliputi program pemberdayaan UMKM, bantuan pembiayaan serta peralatan usaha. Berdasarkan perhitungan nilai indeks CIBEST pada 55 rumah tangga mustahik sebelum adanya penyaluran zakat menunjukkan bahwa 23,6% rumah tangga mustahik hidup dalam kondisi sejahtera, 74,6% dalam kondisi kemiskinan materiil, 1,8% kemiskinan spiritual dan 0% kemiskinan absolut. Sedangkan sesudah adanya penyaluran zakat produktif menunjukkan bahwa 60% rumah tangga mustahik hidup dalam kondisi sejahtera, 40% dalam kondisi kemiskinan materiil, 0% kemiskinan spiritual dan 0% kemiskinan absolut.¹³

Adapun perbedaan dan persamaan adalah pada penelitian Heny Luthfiana Hamdi, secara substansial mempunyai kesamaan metode penelitian dan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penyaluran zakat produktif, dan perbedaannya penelitian di atas fokus pada kesejahteraan mustahik sedangkan penelitian ini lebih fokus pada efektifitas penyaluran zakat pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Beberapa hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, terdapat referensi buku yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini antara lain:

1. Herdi Kurniadi, "Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan". *Jurnal Ekspansi*. Vol. 9, No. 1 Mei 2017.
2. Rahman Ambo Masse, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019.

¹³Heny Luthfiana Hamdi, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST)" Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), h. vii

3. Busrah & Andi Damayanti Tanrajaya, “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kab. Polewali Mandar”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 5, No. 1, Mei 2020.
4. Syahriyah Semaun, “Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”, *Jurnal Al Maiyyah*, volume II No. 2. 2018.
5. M. Nasri Hamang, “Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani” dalam *Jurnal Al- Ibrah*, Volume V Nomor 2 Maret 2018.
6. Sinthia Dwi Wulandari, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, *Diponegoro Journal Of Economies*, Vol 3, No 1, Tahun 2004.

B. Analisis Teoretis Subjek

1. Teori Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Amitai Etzioni dalam Musfialdy dalam bukunya *Organisasi dan Komunikasi Organisasi* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.¹⁴ Berdasarkan pendapat di atas, bahwa

¹⁴Musfialdy, “Organisasi dan Komunikasi Organisasi”, *Kutubkhanah*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 15. No. 1, 2021, h. 82-92

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵ Menurut Campbell, dalam Annisah bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.¹⁶

Sedangkan Richard M. Steers dalam Kharisma mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan

¹⁵Campbell, J. P. *Productivity in Organization*. San Fransisco: Joey-Bass, 1990

¹⁶Annisah dan Etty Soesilawati, "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan", *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, Vol 1(1) (2018) : 44-50

dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

- 2) Integrasi. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.¹⁷

Selanjutnya Steers mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a) Produktivitas.
- b) Kemampuan adaptasi kerja.
- c) Kepuasan kerja.
- d) Kemampuan berlabar.
- e) Pencarian sumber daya.¹⁸

Menurut Gibson et.al, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam

¹⁷ Dipta Kharisma, "Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang", *Jurnal Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017.

¹⁸Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Penyunting: Magdalena Jamin, (Jakarta, LPPM dan Erlangga, 2006), h. 141.

artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: 1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan. 2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).¹⁹

Menurut Ravianto dalam Masruri, efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.²⁰

Pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara *outcomes*, *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.²¹ Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang

¹⁹Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly (2), *Organization Behavior, Structure, Processes*, 10th Edition, New York, McGraw-Hill, 2000, Penerjemah: Savitri Soekrisno, Agus Dharmaly, *Perilaku Organisasi: Struktur, Proses*, (Jakarta: Erlangga: 2005), h. 34

²⁰Ravianto dalam Masruri, “Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)”, *Jurnal of Governance and Public Policy*, (Vol. 4, No. 2, 2017), h. 364-392.

²¹Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 92.

dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi.

2. Teori Produktifitas

Produktivitas merupakan nisbah atau rasio antara hasil kegiatan (*output*) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil (*input*). Hasibuan mengemukakan bahwa: “Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan)”. Pada umumnya, nisbah ini berupa suatu bilangan rata-rata yang mengungkapkan hasil bagi antara angka keluaran total dan angka

masuk total dari beberapa kategori barang/jasa, seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku.²²

Menurut Siagian, produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, kalau mungkin yang maksimal.²³

Menurut Hadari Nawawi dan Kartini Hadari menjelaskan secara konkrit konsep produktivitas kerja sebagai berikut:

- a. Produktivitas kerja merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya.
- b. Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi penggunaan personal sebagai tenaga kerja). Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan penggunaan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Hasil yang diperoleh bersifat non material yang tidak dapat dinilai dengan uang dan cash, sehingga produktivitas hanya digambarkan melalui efisiensi personal dalam pelaksanaan tugas-tugas pokoknya.²⁴

²²Darmadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Ke-kepala sekolah "Melejitkan Produktivitas Kerja Kepala Sekolah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi"*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.78.

²³Sondan P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 18

²⁴Darmadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Ke-kepala sekolah "Melejitkan Produktivitas Kerja Kepala Sekolah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi"...* h.79.

3. Penyaluran Zakat Harta

Upaya menyatukan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.²⁵

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Penyaluran zakat melalui Konter Layanan Mustahik (KLM) kepada masyarakat yang tergolong dhuafa diberikan dalam bentuk bantuan langsung (santunan) untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti biaya hidup, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya transportasi, pembayaran hutang konsumtif, dan biaya operasional panti/pondok pesantren/ yayasan sosial. Penerima manfaat melalui KLM, setiap tahun mencapai kurang lebih 150.000 orang. Selain itu program kemanusiaan BAZNAS meliputi mitigasi bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Dalam bidang

²⁵M Ridwan Yahya, *Buku Pintar Praktis Fiqih & Amaliyah Zakat*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2009), h. 38

pendidikan, BAZNAS memiliki program bantuan pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan Dana Infak Anak Negeri (Dinar). Program SKSS tersebar di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) seluruh Indonesia. Selain itu BAZNAS memberikan bantuan pendidikan S2 dan S3 dalam Program Kaderisasi Ulama. Di bidang ekonomi BAZNAS memberdayakan masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) yang mencakup pemberdayaan komunitas berbasis wilayah dan komunitas berbasis sosial. Penerima manfaat dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan BAZNAS harus memenuhi kriteria sebagai mustahik.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.²⁶

BAZNAS mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kian mengukuhkan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi

²⁶Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, mempunyai otoritas khusus dalam otoritas pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan regulasi, kewenangan mengeluarkan izin mendirikan lembaga zakat dan mencabutnya, kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS, serta kewenangan melakukan audit syariah. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat 1

²⁸ Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁹

Terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar.

Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”,³⁰ maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan

²⁹ <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 11 April 2018

³⁰ Salinan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 Ayat 1. Republik Indonesia, Jakarta.

sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil.

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian BAZNAS sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BAZNAS memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini.

Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan. Dalam rangka optimalisasi penghimpunan BAZNAS melaksanakan riset Pemetaan Potensi Dana Zakat Penghasilan di Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bekerja sama dengan LAZ.

Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (unified system) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya. Pada tahun 2008, Laporan Pengelolaan Keuangan BAZNAS mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai laporan keuangan terbaik untuk lembaga pemerintah nondepartemen.³¹

5. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang

³¹Laporan Pengelolaan Keuangan Baznas tahun 2008.

menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.³²

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).³³ Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna dan makna dan secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³⁴

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.³⁵ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).³⁶ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah

³² Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.43

³³ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h 7

³⁴ Didin hafiduddin, *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h. 13

³⁵ Didin Hafidhudhin. Msc, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h.13

³⁶ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI- press, 2011).h.41

untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁷ Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah menurut Al- Mawardi yang dikutip oleh M. Husbi As-shidqi dalam kitab Al-Hawi berpendapat zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula”.³⁸

Istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman yaitu:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak.
- b. Abdurrahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- c. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.³⁹

Zakat adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah swt. sebagai fungsi social ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian

³⁷ Didin Hafidhudhin. Msc, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah...*, h. 13

³⁸Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), h. 2-3

³⁹ Izzudin Baliq, *Minhaj al-Sholihin...*, h. 308

persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah. Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah swt.

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang *goiru ma'qul al-ma'na* atau *unreasonable*, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.⁴⁰

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan aakhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah swt.

⁴⁰Rahman Ambo Masse, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019, h.89-101.

Zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh orang muslim yang mampu kepada orang yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan agama. Karena kewajiban zakat itu jelas dalam Al-Quran dan As Sunah dan ijma' (kesepakatan) kaum Muslimin, maka hampirhampir tidak tersamarkan perkara ini atas siapapun. Barang siapa yang menolak, ini tidak terjadi kecuali dia mendustakan Al Quran dan As Sunnah dan mengkufuri keduanya. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang zakat. Jadi tidak dapat diragukan lagi jika zakat sangat dianjurkan oleh agama khususnya bagi umat yang memiliki harta dan memenuhi syarat tentang zakat.

Sehubungan dengan argumen di atas, Raharjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Keynes, bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat employment.⁴¹ Besarnya peranan zakat dalam

⁴¹ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi dan Filsafat, 2014), 43.

perkembangan struktur sosial-ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh dalam Q.S Ar-Rum/ 30: 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴²

Berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan manfaatnya tertuju kepada dirisendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Dengan demikian, zakat apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara maksimal.⁴³

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (tax export). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal merupakan hal paling

⁴² Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 234

⁴³ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan...*, h. 43.

penting yang menunjukkan kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi *sector public*.

Syarat-Syarat Wajib Zakat adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Milik Sempurna.

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpacampur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

2) Berkembang Secara Riil atau Estimasi.

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai penambahan nilai.

3) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidakwajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah darikebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya.

⁴⁴ Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11

5) Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan *qomariyah* (hijriyah). Harta wajib zakat yang memiliki selama satu haul secara sempurna.

Adapun Prinsip-Prinsip Zakat adalah sebagai berikut:

Sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat dapat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka dapat ditarik prinsip-prinsip :

- a) Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan.
- b) Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika tidak mungkin. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa uang harganya.
- c) Zakat dipungut dari harta yang benar-benar harganyamilik dan berada di tangan para wajib zakat. Dengan piutang yang berada di tangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya sebagai kreditur.
- d) Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- e) Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undang negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan penganut agama Islam. Sedang pajak dikenakan terhadap semua penduduk negara,

baik yang beragama Islam maupun lainnya. Bagi umat Islam, pajak merupakan beban infak di luar zakat, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.⁴⁵

Sedangkan menurut Mannan zakat mempunyai enam prinsip:

Pertama, keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. Kedua, pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Ketiga, produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Keempat, nalar, dan kelima, kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Keenam, prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat tidak mungkin dipungut kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.⁴⁶

Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerima (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2017), h. 22

⁴⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, h. 276

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar.
- 6) Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.

- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi muzakki.

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap. Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam.⁴⁷

Para ahli Fiqih juga menjelaskan beberapa kedudukan zakat, di antaranya adalah:⁴⁸

- a) Ibadah atau Hak Fakir Miskin

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin, alasan tersebut seolah-

⁴⁷M. Nasri Hamang, "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani" dalam Jurnal Al- Ibrah, Volume V Nomor 2 Maret 2018.

⁴⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI PRESS, 2013), h.41.

olah sangat membela fakir miskin sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin. Ali mengemukakan tentang pensyariaan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalisasikan kepada sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
 - 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
 - 3) Menghilangkan sifat kikir;
 - 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin;
 - 5) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; dan
 - 6) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- b) Zakat adalah Refleksi Kesyukuran

Zakat juga mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki, iri serta dosa;
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemlaratan;
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan tali kasih sayang antara sesama manusia;

- 4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- 5) Mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial; dan
- 6) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Dari tujuan dan hikmah di atas memberikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan berfungsi sosial. Dengan demikian pembayaran zakat akan menghasilkan dua kebaikan utama yaitu menjauhkan seorang pemberi zakat dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlak tercela yang ditimbulkan karena cinta dan rakus terhadap harta.⁴⁹

Berbagai pendapat kini berkembang dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Akan tetapi, ada pula yang melihat bahwa disatu sisi terdapat persamaan antara keduanya. Sedangkan disisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.⁵⁰

Secara sepintas, zakat dan pajak terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayarkan dan dikeluarkan. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak yang dikemukakan oleh beberapa pemikir Islam.

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf ...*, h.41.

⁵⁰ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38

Ada beberapa persamaan antara zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut:⁵¹

a) Unsur Paksaan

Seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Demikian pula halnya bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Tindakan paksaan tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan teguran, surat paksa, sampai penyitaan.

b) Unsur pengelola

Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu amil zakat (*al-amilin alaiha*).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil

⁵¹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 25-55

zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Sementara itu, dalam bab II pasal 5 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah sebagai berikut :

- a) Membangun jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- b) Menerapkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.

- d) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah, tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting adalah antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Bila dikatakan zakat nafsu artinya, jiwanya bersih. Zakaz-zar'uartinya, tanaman itu tumbuh. Zakatil-buq'ahartinya tanah itu berkah. Syariat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata dharibah (pajak) diambil dari kata dharbah, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

Kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci bila dizakatkan.

Perbedaan antara zakat dan pajak adalah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah dan

mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri. Oleh karena itu, zakat dalam fikih Islam dimasukkan ke dalam bab ibadah, karena mengikuti jejak Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan zakat bersama dengan shalat. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan lebih dari dua puluh kali, baik dalam surah yang diturunkan di Makkah maupun di Madinah. Adapun dalam sunnah hampir tidak terhitung banyaknya, seperti dalam hadist Islam didirikan di atas lima hal dan hadist-hadist lain.

Zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Orang – orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam QS. At-Taubah/ 9:60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵²

Adapun rincian mereka ini adalah sebagai berikut:⁵³

a) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi segala keperluan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b) Miskin

Miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

c) Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan zakat seperti mengumpulkan zakat, bendahara, penjaga, penghitung zakat, pencatat dan pembagi harta zakat.

d) Orang – orang yang sedang dilunakkan hatinya (Muallaf)

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam. Muallaf dibagi menjadi dua yaitu muallaf muslim dan muallaf kafir. Pemberian zakat pada muallaf muslim ditujukan agar hati muallaf menjadi lebih yakin dan mantap pada agama islam dan lebih bersyukur pada Allah swt. Sedangkan pemberian zakat pada muallaf kafir

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 196

⁵³ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan...*, h. 49

adalah mu'alaf kafir diharapkan keislamannya dan mencegah kejahatan kaum kafir pada umat muslim.

e) Budak (Hamba Sahaya)

Budak dibagi menjadi dua yaitu budak *mukattab* dan budak biasa. Budak mukattab adalah budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Budak biasa adalah budak yang akan merdeka apabila telah dibeli dari tuannya.

f) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Orang yang berhutang yang termasuk gharim adalah berhutang untuk mendamaikan sengketa, menutup hutang orang lain, hutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, penjual kecil yang meminjam modal, dan hutang untuk membebaskan diri dari maksiat.

g) Orang – orang yang berjihad di jalan Allah (Sabilillah)

Adalah orang – orang yang berjihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini yang tidak mendapat gaji atau upah dari pemerintah meskipun mereka kaya, termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam.

h) Ibnu Sabil

Adalah orang-orang yang melakukan perjalanan. Para ulama membagi menjadi 2 golongan yaitu yang melakukan perjalanan di tanah airnya sendiri dan di negeri orang lain.

Ekonomi Islam memang tidak memiliki sejumlah teori khusus dan rinci yang menerangkan ilmu (sains) ekonomi sebagaimana ekonomi kapitalistik ditata dan disebarluaskan. Namun, ekonomi Islam mempunyai konsep normatif seperti mengenai larangan riba, hal kepemilikan harta dan pekerjaan, penguasaan barang atas hajat hidup orang banyak (public goods) serta jaminan dan solidaritas sosial (pengentasan kemiskinan) melalui pemberdayaan konsep zakat. Pada masa Rasulullah prinsip-prinsip Islam tentang kehidupan bermasyarakat dijalankan secara sempurna dan bermanfaat sehingga menarik perhatian banyak kalangan yang belum mengerti ajaran Islam.

Secara umum potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki dan memiliki kemungkinan bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (tax export). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal merupakan hal paling

penting yang menunjukkan kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi *sector public*.

Dalam hal zakat mal atau zakat harta kekayaan, ada delapan golongan yang berhak menerimanya Sebagaimana yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat mal atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu:

- a) Orang fakir yaitu orang melarat karena sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian
- b) Orang miskin yaitu orang melarat karena penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- c) Amil yaitu orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- d) Muallaf yaitu orang yang beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam
- e) Untuk memerdekakan hamba atau budak
- f) Orang yang terlilit dalam hutang, yakni orang berhutang demi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lain yang sifatnya halal
- g) Fi sabilillah yaitu berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarkan agama islam serta mempertahankannya
- h) Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perantauan, sedang bekal perjalanan sangat kurang.⁵⁴

Perlu dicatat, bahwa dari delapan hal yang disebut di atas, enam di antaranya mengenai kemiskinan menimbulkan perasaan persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, si tinggi dan si rendah.⁵⁵

Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Keturunan Nabi Muhammad saw berdasarkan hadis Nabi sendiri
- b. Kelompok orang kaya

⁵⁴ Mushtafa Kemal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri: 2000), h. 175-176

⁵⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti, 1993), h. 267

- c. Keluarga muzakki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat
- d. Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- e. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama.⁵⁶

Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.⁵⁷ Dalam Islam telah ditentukan beberapa harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun beberapa harta yang kekayaan yang terkena wajib zakat apabila memang harta kekayaan tersebut telah sampai nishabnya, atau telah mencapai batas waktu minimal.

6. Produktifitas dalam Konsep Ekonomi Islam

Produktivitas, secara terminologi sangat erat kaitannya bekerja. Menurut Asyraf Hj Ab Rahman istilah “kerja” dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: UII Press, 1988), h. 49.

⁵⁷ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h 200-201

⁵⁸ Muhammad Iqbal Noor, *Motivasi Islam Dan Motivasi Prosocial Pada Lembaga Amil Zakat* (Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012), h.34

Menurut Pramandhika seseorang yang bekerja adalah adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, kategori “ahli surga” seperti yang digambarkan dalam al-Qur’an bukanlah orang yang mempunyai pekerjaan/jabatan yang tinggi dalam suatu organisasi, tetapi orang yang mempunyai derajat taqwa kepada Allah, yaitu orang yang khusyu dalam shalatnya, baik tutur katanya, memelihara kemaluannya serta menunaikan tanggungjawab sosialnya seperti mengeluarkan zakat dan lainnya.⁵⁹

Adapun ayat–ayat yang membahas mengenai produktivitas yaitu firman Allah dalam Al-Qur’an Q.S An-Nisa’ ayat 95.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Terjemahnya:

“Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang – orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing – masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”⁶⁰

Kata kunci dari ayat diatas, terkait produktivitas adalah kata “berjihad”.

Akan tetapi, ayat tersebut harus dipahami secara konseptual bukan secara

⁵⁹Baharuddin, “Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Balanca*, Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2019.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 87

kontekstual. Seandainya kita memahami ayat tersebut secara kontekstual, kata “berjihad” dalam ayat tersebut cenderung dekat dengan kata “berperang”, atau dengan kata lain bahwa jihad itu diartikan perang secara fisik. Akan berbeda seandainya kita memahami ayat tersebut secara konseptual karena kata ‘berjihad’ dalam ayat tersebut akan mempunyai makna yang lebih luas dan mendalam. Secara konseptual, kata “berjihad” dalam ayat tersebut dapat diartikan “bekerja”.

Kelayakan produktivitas tercermin pada besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas dan efisiensi serta realisasi kepuasan para pekerja pada tingkat maksimal. Karena itu, sebaiknya masyarakat diarahkan pada perkembangan kepribadian yang produktif sehingga kelayakan produksi dapat tercapai.⁶¹

Produktifnya muslim dalam bekerja, tidak hanya bernilai ibadah, tapi juga dapat berpengaruh luas untuk kemaslahatan umat. Seperti yang didefinisikan oleh pakar ekonomi Islam, bahwa Produktivitas merupakan suatu hal yang penting untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Tidak terbatas dengan hal yang dapat dijual, akan tetapi dapat menambah nilai guna dan manfaat bagi kehidupan secara umum, khususnya yang dapat mendekatkan diri pada Allah.

Meningkatkan produktivitas dalam bekerja bisa dilakukan dengan cara memperbaharui niat, kita yang bekerja dengan niat agar bisa kaya raya dan mendapatkan popularitas, harus diperbaharui bahwa bekerja tujuannya melaksanakan perintah Allah, untuk bisa beribadah dan memberikan nafkah kepada

⁶¹Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif Pendekatan Al-Quran dan Sains*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)

keluarga. Jika niat bekerja sudah lurus dan tulus, maka bukan hanya fulus yang didapat lebih dari itu kita ampunan dari Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda; ”Barang siapa yang di malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu diampuni oleh Allah” (HR. Ahmad dan Ibnu Asakir)

Islam dalam upaya meningkatkan produktivitas umatnya dalam bekerja, melarang untuk tidur di waktu pagi hari, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa beliau melarang tidur pagi setelah shalat subuh. Ini menandakan bahwa Rasulullah ingin umatnya giat dan tidak melewatkan waktu pagi, dimana manusia-manusia memulai aktifitasnya.

Muslim yang produktif dalam bekerja, tentunya akan melawan rasa malas, sebab kita tahu malas hanya akan membuat seseorang menjadi pasif dan tidak produktif. Sedangkan sebagai muslim kita diperintahkan untuk produktif. Produktivitas muslim dalam bekerja akan ditandai dengan satu batas yang tidak boleh dilewati, yaitu halal dan haram. Bukan berarti karena produktif, semua hal dilakukan, sehingga melanggar aturan syariat Islam.

Produktivitas akan melahirkan karya-karya yang berkuantitas dan berkualitas, karena telah tumbuh rasa semangat dalam bekerja. Jika kita seorang buruh, tentu bekerja kita bertambah semangat, menjunjung etika dalam bekerja, satu diantaranya kejujuran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah semasa bekerja dengan cara berdagang.

Produktif atau tidaknya seorang muslim dalam bekerja, tidak bisa diukur lewat berapa banyak gajinya. Lebih dari itu, produktivitas muslim akan terukur dari niatnya, semangatnya, kreatifitasnya sampai etos kerjanya. Muslim bekerja bukan

untuk dunianya saja, sebab kita tahu bekerja juga bernilai ibadah, bisa menjadi bekal untuk nanti di akhiratnya.

Produktivitas mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari padahari ini. Bekerja keras merupakan esensi dari produktivitas. Prinsip bekerja keras, adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (rezeki), dan harus melalui proses yang penuh dengan tantangan (resiko). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rizki yang besar.⁶²

Produktivitas dan etos kerja secara substansial adalah hal yang sangat berkaitan. Dalam etos kerja tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.⁶³ Sebagai suatu subjek dari arti etos tersebut adalah etika yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjkan itu salah atau benar, buruk atau baik.

Menurut Tasmara, etos kerja Islam adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerakkan seluruh asset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat

⁶²Moch. Khoirul Anwar, "Produktivitas dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*. Volume 05, Nomor 01, Juni 2020.

⁶³Ferry Novliadi, *Hubungan antara Organization Based Self Esteem dengan Etos Kerja*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

yang terbaik (*khairul ummah*) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaakan dirinya.⁶⁴

Setiap muslim memahami, menghayati, dan kemudian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya, akan tampak pengaruh serta dampaknya kepada lingkungannya. Etos kerja Islam merupakan sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur.⁶⁵

Sebagaimana firman-Nya: QS. At Taubah/ 9:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁶⁶

Menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus

⁶⁴Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2012)

⁶⁵Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami...*, h. 123

⁶⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 322

memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ, وَفِي كُلِّ خَيْرٍ
 إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجُرْ وَأَنْ أَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ
 عَلَيَّ فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا, وَلَكِنْ قُلْ قَدَرَهُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلْتُ, فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ
 عَمَلُ الشَّيْطَانِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)³³

Artinya:

“ Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : Orang mu'min yang memiliki keimanan yang kuat lebih Allah cintai daripada yang lemah imannya. Bahwa keimanan yang kuat itu akan menerbitkan kebaikan dalam segala hal. Kejarlah (sukailah) pekerjaan yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah lemah berkemauan untuk bekerja. Jika suatu hal yang jelek yang tidak disenangi menimpa engkau janganlah engkau ucapkan : Seandainya aku kerjakan begitu, takkan jadi begini, tetapi katakanlah (pandanglah) sesungguhnya yang demikian itu sudah ketentuan Allah. Dia berbuat apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya ucapan “seandainya” itu adalah pembukaan pekerjaan setan.” (Hadis dikeluarkan Muslim)⁶⁷

Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.⁶⁸ Sedangkan etos kerja profesional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Setiap organisasi

⁶⁷Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. *Sahih al-Bukhari*. Juz. 1 dan 2. Cet. III; (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), h.667

⁶⁸Sinamo Jansen, *Delapan Etos Kerja Profesional*, (Jakarta: Institut Mahardika, 2011), 54

yang selalu ingin maju akan melibatkan anggota untuk meningkatkan mutu kerjanya.⁶⁹

7. Peningkatan Pendapatan UMKM/Usaha Produktif

Peningkatan berasal dari tingkat yang berarti, upaya, menaikkan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan meningkatkan kualitas sesuatu (produk dll).⁷⁰ Peningkatan menurut Umi Chalsum adalah menaikkan derajat, menaikkan taraf, mempertinggi dan memperbanyak produksi.⁷¹ Peningkatan berasal dari kata kerja “tingkat” yang berarti berusaha untuk naik dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” sehingga memiliki arti menaikkan derajat, menaikkan taraf atau mempertinggi sesuatu. Dengan demikian peningkatan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menaikkan sesuatu dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau upaya memaksimalkan sesuatu ke tingkat yang lebih sempurna.⁷²

Peningkatan ini juga bisa diartikan sebagai prestasi atau capaian dalam usaha dan pencapaian tujuan usaha yang dijalankan. Untuk dapat dikatakan produktivitas itu berhasil, maka setiap unit dan unit lainnya sebaiknya saling berinteraksi dengan baik.

⁶⁹Nyoman Sukardewi, et. all, “Kontribusi Adversity Quotient (AQ) Etos Kerja dan Udaya Organisasi terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Amlapura” dalam Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, volume 4, 2013.

⁷⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h 1198

⁷¹ Umi Chalsum, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2016) h. 665

⁷² W. J. S. Purwadaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), h. 54

Pendapatan ialah peningkatan-peningkatan atau arus masuk dari suatu penyelesaian-penyelesaian kewajiban atau aktiva (atau kombinasi keduanya) dengan penyerahan barang-barang produksi, jasa, atau kegiatan lainnya yang membangun entitas berjalan atau pusat beroperasi.⁷³

Syaiful Bahri pendapatan usaha ialah pendapatan yang didapat dari aktivitas utama perusahaan. Dimana pendapatan usaha diperoleh dari penjualan jasa dan barang.⁷⁴ Sadono Sukirno pendapatan bersih ialah hasil penjualan dari suatu periode setelah dikurangi biaya operasi dan produksi, perusahaan tersebut di dalam satu periode yang bersamaan.⁷⁵

Nursalam pendapatan atau *output* adalah gambaran awal mengenai efisiensi sumber daya dalam perekonomian (uang, tenaga kerja, kemampuan kewirausahaan dan barang modal) dalam memproduksi jasa dan barang. Semakin besar pemasukan (pendapatan) semakin baik efisiensi alokasi sumber daya.⁷⁶

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik badan usaha perorangan dan/atau milik orang perorangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang ini.⁷⁷

⁷³Arfan Ikhsan dan Herkulanus Bambang Suprasto, *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.121

⁷⁴Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.137

⁷⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.377

⁷⁶Nursalam, *Buku Ajar Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h.7

⁷⁷Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Banyak jenis usaha-usaha yang produktif yang termasuk serta memenuhi kriteria sebagai usaha mikro produktif seperti toko sembako, toko buah-buahan, warung nasi, warung mie bakso, home industry tahu tempe, komunitas kerajinan tangan, pedagang kaki lima (PKL), dan para pedagang di Pasar Tradisional, dimana usaha-usaha tersebut mempunyai cara dan tipe pengelolaan yang hampir atau cenderung sama.⁷⁸

Untuk lebih mengetahui tentang usaha mikro ada beberapa ciri khas yang dijadikan rujukan, diantaranya yaitu:

- a. Usaha mikro tidak menggunakan sistem yang formal.
- b. Usaha mikro lebih mengutamakan kepercayaan dan hubungan secara emosional.
- c. Bersifat estimasi (perkiraan) dan kurang memperhatikan logika aturan.
- d. Tidak ada kesalahan hitung secara pasti
- e. Transaksi jual beli tunai, tidak menggunakan cek maupun giro dan lain-lain.⁷⁹

Usaha mikro umumnya tidak fokus pada satu bidang usaha, memiliki lebih dari satu jenis produk, serta perputaran modal usaha dilakukan setiap hari, berapapun hasil yang diperoleh dalam satu hari, maka uangnya langsung digunakan untuk membeli barang dagangan lagi. Dalam usaha ini segala keputusan

⁷⁸ Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*, (Bandung: LGM LaGood's Publishing, 2016), h. 2

⁷⁹ Bendi Linggau dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro Panduan Praktis Bankir Mikro Dan Mahasiswa*. (Jakarta : Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2019) , h.17-18.

mengenai kemajuan usaha sangat bergantung pada pemilik usaha sebab usaha dikelola sendiri oleh pemiliknya.

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.⁸⁰

Ada tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai

⁸⁰ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Artikel, disampaikan pada Seminar Sehari Pemberayaan Masyarakat di Bappenas, 2000. h.11

dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.⁸¹

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu memberikan bantuan motivasi moril. Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:

a) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan

⁸¹ Syahriyah Semaun, "Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat" *Jurnal Al Maiyyah*, volume II No. 2 2018.

yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus mereka jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

b) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

c) Pendidikan

Bentuk pemberdayaan yang lain adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sector pendidikan, karena kemiskinan ini

kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian bantuan penyelesaian studi bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya bantuan otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk bantuan studi juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

C. Kerangka Teoretis Penelitian


Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan *sintesa* antar variabel yang diteliti.

Teori Campbell bahwa efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah : a) Keberhasilan program, b) Keberhasilan sasaran, c) Kepuasan terhadap program, d) Tingkat input dan output dan e) Pencapaian tujuan menyeluruh.

Produktivitas kerja merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya. Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi penggunaan personal sebagai tenaga kerja). Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan penggunaan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Hasil yang diperoleh bersifat non material yang tidak dapat dinilai dengan uang dan cash,

D. Bagan Kerangka Teori

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, maka dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1: Skema Kerangka Teori

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁸² Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁸³

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,⁸⁴ dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

⁸²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

⁸³Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 157.

⁸⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar 2 bulan. Setelah seminar proposal dilakukan dan telah disetujui tim penguji dan tim pembimbing. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Polewali Mandar, yang terletak Jl. Poros Majene - Mamuju No.8, Pekkabata, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

C. Sumber Data

1. Data primer.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer (utama) yang merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu informan ahli dan informan kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam Pengurus Baznas dalam pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian zakat yang ditugaskan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 5 orang. Sedangkan informan

kunci adalah pemberi dan penerima zakat harta pada usaha produktif yang langsung wawancara terkait penelitian tersebut yaitu sebanyak 10 orang.

Data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berintraksi secara sinergi.⁸⁵

2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, arsip lembaga, dan dokumen BAZNAS Polewali Mandar. Disamping itu, Publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS Polewali Mandar melalui media massa seperti surat kabar, majalah bulanan, buletin, maupun buku laporan BAZNAS Polewali Mandar beserta data berhubungan dengan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan.

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 117.

Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis dimana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Sebagai contoh, observasi yang dilakukan di BAZNAS, objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan di-*tally*. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda (*sign system*), data yang didapatkan berupa gambaran singkat (*snapshot*) mengenai situasi tertentu.

2. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja tanpa harus membawa lembar pedomannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini Ketua, Bendahara dan pengurus yang bertugas sebagai pengumpul, pengelola zakat dan pendistribusian zakat. Selanjutnya masyarakat penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian

untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.⁸⁶ Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil.

2. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen administratif yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti sejarah berdirinya BAZNAS tersebut, struktur organisasi, dokumen, SOP dan Renstra serta data lainnya.

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁸⁷

1. Mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas..

2. Penyajian data.

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan lain yang sejenisnya.

3. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

G. Teknik Pengujian keabsahan data

Untuk menjadikan penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan,

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (1 Bandung: Alfabeta, 2018), h. 300.

yaitu integritas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.⁸⁸

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:⁸⁹

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.

⁸⁸ Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011) h. 106

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁹⁰

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi

⁹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330.

meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- b. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi

terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

- d. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Trianggulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Baznas dalam Penyaluran Zakat di Polewali Mandar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun visi dan misi BAZNAS Polewali Mandar, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Polewali Mandar, H. Nurrachaman mengemukakan bahwa:

Adapun visi BAZNAS Polewali Mandar, adalah menjadi pengelola zakat yang amanah, bermartabat dan profesional. Dan adapun misi antara lain:

1. Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan dai/muballigh, organisasi/lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dgn memberdayakan sumber daya amil yang ada
3. Mengoptimalkan pendistribusia dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yng transparan dan akuntansi yng berbasis teknologi
5. Mengembangkan kometensi dan kapasitas amil zakat yng unggul melalui pelatihan sehingga menjadi pilahan utama muzaki menyalurkan zakatnya kepada baznas
6. Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat
7. Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat Islam.⁹¹

⁹¹H. Nurrachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 20 Mei 2023

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Adapun rencana strategis (RESNTRA) BAZNAS, sebagaimana yang dikemukakan informan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
3. Memberikan program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik
4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS dan LAZ di Polewali Mandar
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. mengembangkan manajemen profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
7. Membina dan mengmabngkan amil yang amanah, bermartabat dan profesional yang mampu menumbuhkan budaya kerja yang Islami.
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan nasional.⁹²

Arah dan kebijakan BAZNAS Polewali Mandar berdasarkan rencana strategis telah membuahkan hasil, dan ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Polewali Mandar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah

⁹²H. Nurrachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 20 Mei 2023

bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat Polewali Mandar berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Mengoptimalkan penghimpunan ZIZ dari lembaga, Instansi Pemerintah BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Polewali Mandar, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
5. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BAZNAS dan LAZ.
6. Memperkuat kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang untuk mensosialisasikan dan edukasi ZAS serta Dakwah.
7. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
8. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah
9. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga Keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
10. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.⁹³

BAZNAS Polewali Mandar berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui

⁹³ H. Nurrachman,, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 20 Mei 2023.

program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja. Sebagaimana yang dikemukakan H. Nurrachman bahwa:

Ada 5 program Baznas Polman yaitu: Polman Peduli, Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Sejahtera dan Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut, antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu.⁹⁴

Ada 5 program Baznas Polman yaitu (a) Polman Peduli, (2) Polman Sehat (3) Polman Cerdas (4) Polman Sejahtera dan (5) Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu.

Distribusi penyaluran zakat BAZNAS Polewali Mandar memang belum bisa menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum fakir miskin dan kaum dhuafa di Polewali Mandar, karena jumlah zakat yang belum mencukupi. Sehingga masih banyak kaum fakir miskin dan kaum dhuafa belum bisa menikmati bantuan dari BAZNAS Polewali Mandar.

BAZNAS Polewali Mandar mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi

⁹⁴ Jamaluddin, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*.

BAZNAS Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Adapun perencanaan program di BAZNAS Polewali Mandar telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

Perencanaan program Baznas Polewali Mandar ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan program kerja yang diadakan oleh Baznas Polewali Mandar semua koordinator kecamatan diundang untuk menyusun program kerja, setelah program kerja disahkan diserahkan ke koordinator kecamatan masing-masing.⁹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Polewali Mandar telah melakukan perencanaan terhadap program BAZNAS Polewali Mandar. Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal dalam bentuk uang cash dan barang/mesin.

Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara kepada informan.

Adapun bentuk penyaluran yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar dalam program pemberdayaan ekonomi, dalam bentuk uang cash dan barang/mesin. Terkait dengan pemberian bantuan modal usaha berupa dana cash (uang) 3 sampai 5 juta bagi penjual campuran dan penjual kue/gorengan serta tukang reparasi sofa dan berupa bantuan barang berupa mesin bagi nelayan dan mesin las bagi tukang las serta mesin jahit bagi penjahit.⁹⁶

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat pada usaha produktif ini. Selain itu dijumpai pula kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut kelompok binaan. Kelompok ini bergerak dalam usaha usaha campuran, penjual gorengan, penjual makanan, usaha menjahit, reparasi kursi sofa, dan perbengkelan.

Program BAZNAS ini berusaha meningkatkan *mustahik* menjadi *mu'tafi* dan akhirnya bisa menjadi *muzzaki*. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun secara ekonomi, kita

⁹⁵Hasbi Mannan, "Wakil Ketua III BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

⁹⁶Hamzah, "Tim Pengelola BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

memberikan bantuan modal dan pelatihan, kita memberikan pelatihan pengelolaan dana pada usaha produktif.⁹⁷

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan manakala mental spiritual tidak diperbaiki. Adapun yang membuat perencanaan program BAZNAS Polewali Mandar adalah tim pengelola yang solid berkerjasama koordinator. Berikut hasil wawancara dengan informan:

Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola BAZNAS Polewali Mandar yang mana diperoleh dari diskusi koordinator harian beserta tim pengelola dan tim distribusi dan pendayagunaan zakat. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Polewali Mandar.⁹⁸

Kerjasama yang solid antara koordinator dengan tim pengelola dan semua tim yang selalu berkoordinasi dengan baik, sehingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Polewali Mandar bisa berjalan dengan baik.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh. Pembagian kerja pada BAZNAS Polewali Mandar berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur

⁹⁷Hasbi Mannan, "Wakil Ketua III BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

⁹⁸Jamaluddin, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua dan beberapa orang staf bidang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan berikut ini:

Sistem organisasi di BAZNAS Polewali Mandar itu terdiri dari Ketua dan 4 wakil ketua, yang membidangi 4 bidang, antara lain bidang penghimpunan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang keuangan dan pelaporan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia.⁹⁹

Struktur organisasi BAZNAS Polewali Mandar memang tidak diatur dalam UU karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan BAZNAS Polewali Mandar selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih sedikit personil dalam satu bidang organisasi tersebut. Struktur pengurus organisasi di BAZNAS Polewali Mandar untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS Polewali Mandar tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya

⁹⁹Hasbi Mannan, "Wakil Ketua III BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar untuk mendapatkan dana tersebut.

Adapun proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada *mustahiq* dengan pola SOP (standar operasional) yang harus diterapkan oleh BAZNAS Polewali Mandar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

Proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran, maka setelah menerima proposal permohonan modal usaha, kita survey atau mengassestman terdahulu, dibuatkan laporan tertulis dan disampaikan dalam rapat yang dihadiri semua unsur pimpinan dengan tim survey, selanjutnya bagian pendistribusian dan pendayagunaan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk pencairan dana.¹⁰⁰

Adapun modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* pengelola usaha bersifat mutlak atau tidak ada kewajiban pengembalian ke BAZNAS Polewali Mandar. Setiap penerima modal usaha diedukasi agar menjalankan usaha secara amanah, bertanggungjawab, sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* pengelola usaha memiliki semangat membina bukan membebani, sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan ke BAZNAS Polewali Mandar.¹⁰¹

¹⁰⁰ Burhanuddin Ahmad, "Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 25 Mei 2023.

¹⁰¹ Jamaluddin, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 26 Mei 2023.

Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Bentuk Pemberdayaan merupakan pendayagunaan zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai pimpinan sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari seorang informan sebagai berikut :

Menjadi pengelola dana berbasis syariah dan keummatan tidaklah segampang yang ada dipikiran kita, mulai dari meyakinkan para *aghniya* ' untuk berzakat kepada lembaga resmi sampai pada manajemen pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, sehingga kita terus memompa semangat kerja para amil pelaksana karena ini termasuk pekerjaan yang sangat mulia.¹⁰²

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS Polewali Mandar, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat.

¹⁰²H. Nurrachman,, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 20 Mei 2023.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Adapun pengawasan terhadap program zakat di BAZNAS Polewali Mandar yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu informan sebagai berikut:

Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalau langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya kelompok binaan yang telah diberikan zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain.¹⁰³

Adapun pengawasan BAZNAS Polewali Mandar kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok. Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS Polewali Mandar melalui laporan keuangan.

¹⁰³ Burhanuddin Ahmad, "Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara, di Polewali Mandar Tanggal 25 Mei 2023.

B. Penyaluran Zakat Harta pada Usaha Produktif terhadap Peningkatan Usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar

Penghimpunan atau pengumpulan zakat di Polewali Mandar, menggunakan mekanisme tersendiri, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi ujung tombak dalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan sebagai berikut:

Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi masjid, misalnya zakat pertanian dari masyarakat, zakat Beras dan perniagaan melalui UPZ masjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ masjid kemudian kita kumpulkan di kecamatan kemudian di setor ke Baznas Kab. Polewali Mandar . sedangkan untuk zakat bagi PNS semua instansi yg ada di Polewali Mandar mengeluarkan zakat yang di Kelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke Baznas sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke Bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke Baznas kabupaten.¹⁰⁴

Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat, tentunya pasti menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Polewali Mandar yang dihadapi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih kurang personil, dengan potensi zakat yang besar menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan:

UPZ masjid masih banyak yang belum mampu mengumpulkan zakat karena pengurus UPZ kurang, meskipun di wilayahnya masih banyak *Muzakki*, banyak orang yang mau berzakat tetapi tidak tercover karena personil UPZ belum menjangkau secara utuh. Masyarakat seharusnya yang membawa zakatnya dan diserahkan langsung ke UPZ masing-masing, tapi di Polewali Mandar masih bertumpu pada UPZ yang harus bergerak menjemput zakat.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Jamaluddin, “Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar” *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

¹⁰⁵ Jamaluddin, “Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar” *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Tim Penghimpunan Zakat Basnas Polewali Mandar bahwa UPZ yang terdepan harus bergerak aktif dalam menjemput zakat dan sosialisasi harus selalu setiap saat harus digalakkan. Dan selanjutnya Basnas Polewali Mandar bekerjasama dengan tim UPZ dan pihak masjid, membagikan amplop berlogo BAZNAS Polewali Mandar, sebagaimana yang kemukakan salah satu informan.

Setiap tahun di bulan suci Ramadhan Baznas mencetak Amplop yang diberi Logo BAZNAS Kab. Polewali Mandar kemudian di bagikan ke UPZ Masjid-masjid, karena biasanya masyarakat itu menjadikan Bulan Ramadhan sebagai haulnya maksudnya banyak dari mereka yang mengeluarkan zakat karena mungkin karena keberkahan di bulan Ramadhan beda dengan yang lainnya, tetapi ada juga masyarakat sebelum Ramadhan sudah membayar zakat.¹⁰⁶

Sebagian besar masyarakat di Polewali Mandar mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan. Menurut mereka dengan mengeluarkan zakat di bulan suci mempunyai keberkahan berbeda dengan bulan lainnya. Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Polewali Mandar, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha.

Sebagaimana wawancara dengan pelaku usaha UMKM di Polewali Mandar bahwa:

Kami mendapat bantuan modal usaha sebesar 5 juta, untuk usaha reparasi kursi. Dana bantuan modal usaha dikelola oleh pelaku usaha. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh pelaku usaha. Selama menerima bantuan tidak ada tekanan yang kami terima dari pihak manapun dalam pembayaran zakat, baik pemerintah ataupun dari

¹⁰⁶ Jamaluddin, “Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar” *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

BAZNAS tidak pernah mencampuri dalam urusan pengelolaan hanya bersifat pemberitahuan.¹⁰⁷

Strategi penyaluran zakat harta pada usaha produktif pada masyarakat di Polewali Mandar memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan bahwa:

Sebelum kami menerima bantuan modal dari BAZNAS kami memang sudah usaha pengelasan, tetapi dengan adanya bantuan BAZNAS, sesuai dengan kemampuan dan faktor pendukungnya bahkan setelah adanya bantuan dari BAZNAS dana pribadi kami gunakan sebelumnya kami jadikan modal pembelian bahan baku pengelasan.¹⁰⁸

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil usaha penjual campuran. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan bahwa:

Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah. Sekarang kami juga sudah mengeluarkan zakat. Dari hasil usaha kami mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil usaha.¹⁰⁹

Modal yang kami terima dari BAZNAS itu bersifat Hibah, jadi BAZNAS sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke pelaku usaha, hanya saja pihak Baznas mencari laporan pertanggung

¹⁰⁷Mahlil Julana, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Polewali Mandar", *Wawancara*, di Polewali Mandar, tanggal 30 Mei 2023.

¹⁰⁸Kamal, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Polewali Mandar", *Wawancara*, di Polewali Mandar, tanggal 30 Mei 2023.

¹⁰⁹Masni, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Polewali Mandar", *Wawancara*, di Polewali Mandar, tanggal 29 Mei 2023.

jawaban pelaku usaha tersebut apakah dana tersebut masih utuh atau pihak Baznas hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan modal.

Karena zakat merupakan hak mustahiq terutama pada golongan fakir miskin, maka zakat harta berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, dengan cara membantu dengan memberikan modal usaha sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

Program BAZNAS Polewali Mandar lainnya, masyarakat mendapatkan manfaat dari penyaluran zakat, sebagaimana yang diungkapkan Jamaluddin bahwa:

Golongan fakir miskin yang masuk kategori mustahik, yang telah mendapatkan bantuan modal usaha dalam pendayagunaan zakat tentu belum semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang telah berkembang dengan baik, misalnya Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang.¹¹⁰

Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak.

¹¹⁰Jamaluddin, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

C. Efektivitas Penyaluran Zakat Harta Terhadap Peningkatan Usaha UMKM Di Baznas Polewali Mandar

Program Baznas Polman berjalan dengan efektif yaitu (a) Polman Peduli, (2) Polman Sehat (3) Polman Cerdas (4) Polman Sejahtera dan (5) Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu dan kaum dhuafa.

Penyaluran zakat merupakan hak mustahiq terutama pada golongan fakir miskin, maka zakat harta berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka agar bisa melakukan kegiatan usaha, dengan cara membantu dengan memberikan modal usaha sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dengan begitu dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Seperti melakukan usaha kecil-kecilan, seperti membuat kopi atau teh panas dan dingin dan menjual kue-kue, menjual gorengan, dln lain-lain.

Zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Swt. kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan sunnah baik syarat-syaratnya ataupun jumlahnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ialah nishab atau besar harta yang harus dikeluarkan. Ajaran tentang zakat ini dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Pada zaman yang serba modern dan instan seperti zaman sekarang, banyak manusia mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan formal.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS Polewali Mandar berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja.¹¹¹

Ada lima sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu.

Program Baznas Polman yaitu (a) Polman Peduli, (2) Polman Sehat (3) Polman Cerdas (4) Polman Sejahtera dan (5) Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu dan kaum dhuafa.

¹¹¹Jamaluddin, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, di Polewali Mandar Tanggal 22 Mei 2023.

Distribusi penyaluran zakat BAZNAS Polewali Mandar memang belum bisa menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum fakir miskin dan kaum dhuafa di Polewali Mandar, karena jumlah zakat yang belum mencukupi. Sehingga masih banyak kaum fakir miskin dan kaum dhuafa belum bisa menikmati bantuan modal usaha hibah dari BAZNAS Polewali Mandar.

BAZNAS Polewali Mandar mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Menurut Yayat Hidayat, mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*

BAZNAS Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan

pengawasan (*controlling*). Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Adapun perencanaan program di BAZNAS Polewali Mandar telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Perencanaan program Baznas Polewali Mandar ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan program kerja yang diadakan oleh Baznas Kab. Polewali Mandar semua koordinator kecamatan diundang untuk menyusun program kerja, setelah program kerja disahkan diserahkan ke koordinator kecamatan masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Polewali Mandar telah melakukan perencanaan terhadap program BAZNAS Polewali Mandar. Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal, bedah rumah, sunatan massal, ekonomi kreatif dan muallaf.

Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar dalam program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal usaha, bedah rumah bagi keluarga miskin, sunatan massal bagi anak, dan santunan untuk muallaf.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula

kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut mitra binaan. Kelompok ini bergerak dalam usaha Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang, kelompok diberikan bantuan modal untuk usaha 3 sampai 5 juta rupiah.

Program BAZNAS ini berusaha meningkatkan *mustahik* menjadi *mu'tafi* dan akhirnya bisa menjadi *muzzaki*. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun secara ekonomi, kita memberikan bantuan modal dan pelatihan.

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan manakala mental spiritual tidak diperbaiki. Adapun yang membuat perencanaan program BAZNAS Polewali Mandar adalah tim pengelola yang solid berkerjasama koordinator. Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola BAZNAS Polewali Mandar yang mana diperoleh dari diskusi koordinator harian beserta tim pengelola dan tim distribusi dan pendayagunaan zakat. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Polewali Mandar. Kerjasama yang solid antara koordinator dengan tim pengelola dan semua tim yang selalu berkoordinasi dengan baik, sehingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Polewali Mandar bisa berjalan dengan baik.

Sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh. Pembagian kerja pada BAZNAS Polewali Mandar berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua dan beberapa orang staf bidang. Sistem organisasi di BAZNAS Polewali Mandar itu terdiri dari Ketua dan 4 wakil ketua, yang membidangi 4 bidang, antara lain bidang penghimpunan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang keuangan dan pelaporan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia.

Struktur organisasi BAZNAS Polewali Mandar memang tidak diatur dalam UU karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan BAZNAS Polewali Mandar selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih sedikit personil dalam satu bidang organisasi tersebut. Struktur pengurus organisasi di BAZNAS Polewali Mandar untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS Polewali Mandar tidak membedakan

maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar untuk mendapatkan dana tersebut.

Untuk penghimpunan ZIS kami lakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta'lim), majalah, buletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing. Seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program yang bisa mempercepat *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik di bidang ekonomi maupun dimental spiritualnya.

Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahiq dengan pola SOP (standar operasional prosedur) yang harus diterapkan oleh BAZNAS Polewali Mandar. Dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengassestman terlebih dahulu, melakukan pemetaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita kumpulkan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihanpelatihan dan pendampingan.

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana hibah yaitu zakat dapat diberikan berupa dana hibah oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai kepala cabang sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat.

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS Polewali Mandar, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Adapun pengawasan terhadap program zakat di BAZNAS Polewali Mandar yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*.

Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya kelompok binaan () yang telah diberikan zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain. Adapun pengawasan BAZNAS Polewali Mandar kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok.

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS Polewali Mandar melalui laporan keuangan.

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau

memutuskan hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Polewali Mandar tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat, tentunya pasti menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Polewali Mandar yang dihadapi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih kurang personil, dengan potensi zakat yang besar menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat. UPZ masjid masih banyak yang belum mampu mengumpulkan zakat karena pengurus UPZ kurang, meskipun di wilayahnya masih banyak *Muzakki*, banyak orang yang mau berzakat tetapi tidak tercover karena personil UPZ belum menjangkau secara utuh.

Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Tim Penghimpunan Zakat Basnas Polewali Mandar bahwa UPZ yang terdepan harus bergerak aktif dalam menjemput zakat dan sosialisasi harus selalu setiap saat harus digalakkan. Dan selanjutnya Basnas Polewali Mandar bekerjasama dengan tim UPZ dan pihak masjid, membagikan amplop berlogo BAZNAS Polewali Mandar. Sebagian besar masyarakat di Polewali Mandar mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan. Menurut mereka dengan mengeluarkan zakat di bulan suci mempunyai keberkahan berbeda dengan bulan lainnya.

Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Polewali Mandar, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha, modal yang diterima dari BASNAZ 3 juta sampai 5 juta. Dana ini dikelola oleh. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Polewali Mandar memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat tentu belum semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang telah berkembang dengan baik, misalnya Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil usaha yang telah dijalani. Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah.

Modal yang kami terima dari BAZNAS itu bersifat Hibah, jadi BAZNAS sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke kelompok, hanya saja pihak Baznas mencari laporan pertanggung jawaban kelompok tersebut apakah dana tersebut masih utuh atau pihak Baznas hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan dari hasil usaha-usaha produktif.

Program Baznas dianggap berhasil karena kemampuan Baznas di Polewali Mandar melaksanakan semua program yang telah direncanakan sebelum. program Baznas Polman yaitu (a) Polman Peduli, (2) Polman Sehat (3) Polman Cerdas (4) Polman Sejahtera dan (5) Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam

menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Pada dasar pengelolaan zakat tetap berpegang pada Al-Qur'an QS At Taubah Ayat 60. Akan tetapi penyaluran zakat harus dikelola secara kreatif dan produktif, sehingga mustahik nantinya bisa lebih mandiri. Tidak habis penyaluran yang bersifat konsumtif, tapi bisa dikelola secara produktif. Penyaluran zakat sudah sesuai dengan program BAZNAS, yaitu Polman Sejahtera, Polman Cerdas, Polman Peduli, Polman Sehat dan Polman Takwa. Polman Sejahtera masuk dalam pemberian bantuan modal pada usaha UMKM yang bersifat Produktif. Strategi ini dilakukan untuk dalam bentuk bantuan modal agar bisa memberikan hasil dan produktif dalam pengelolaan modal yang diberikan. Mustahik diharapkan dapat tidak selalu menjadi mustahik tapi bisa menjadi muzakki ke depannya. Dalam penelitian ini sudah ada 4 mustahik yang telah mendapat bantuan modal yang menjadi muzakki. Adapun prosentase penyaluran zakat yang bersifat bantuan modal pada usaha produktif, yaitu 20 persen, penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, sebesar 30 persen. Dan 50 persen terbagi pada penyaluran zakat dalam bidang kesehatan, bantuan penyelesaian studi dan bidang keagamaan. Yang sesuai dengan program BAZNAS, yaitu Polman Sejahtera, Polman Cerdas, Polman Peduli, Polman Sehat dan Polman Takwa.

Terkait penelitian yang relevan, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny Luthfiana Hamdi, tentang efektifitas penyaluran zakat produktif pada mustahik. Hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian ini, bahwa penyaluran zakat harta pada usaha-usaha produktif berjalan dengan efektif, serta

memberikan manfaat yang besar pada peningkatan UMKM di Polman karena adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Polman.

Teori yang digunakan yaitu teori Campbell, bahwa pengukuran efektifitas dapat dilihat pada indikator adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan program BAZNAS yaitu Polman Peduli, Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Sejahtera dan Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu dan kaum dhuafa.

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapat UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS Polman berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat pada ini indikator keberhasilan program BAZNAS yang dilakukan, keberhasilan sasaran penerima manfaat program BAZNAS Polman, kepuasan terhadap program yang dinikmati pada mustahik, serta tingkat input dan output yang mengalami perubahan, mustahik menjadi muzakki, serta pencapaian tujuan menyeluruh bahwa semua program Baaaznas berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Baznas Polman yaitu (a) Polman Peduli, (2) Polman Sehat (3) Polman Cerdas (4) Polman Sejahtera dan (5) Polman Takwa. Sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan bantuan penyelesaian studi bagi yang tidak mampu dan kaum dhuafa.
2. Penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar mengalami peningkatan. Usaha produktif yang menerima bantuan antara lain: usaha campuran, penjual gorengan, penjual makanan, usaha menjahit, reparasi kursi sofa, perbengkelan, dan nelayan berupa pengadaan mesin. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS mereka susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil usaha yang telah dijalani. Manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS mereka susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah.

3. Penyaluran zakat harta terhadap peningkatan usaha UMKM di Baznas Polewali Mandar berjalan dengan sangat efektif. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Polewali Mandar memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha yang bersifat hibah. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat tentu belum semuanya berjalan dengan baik. Pelaku Usaha produktif mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS, antara lain Penjual Campuran, Revarasi Kursi Sofa, perbengkelan, usaha gorengan pisang.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian maka implikasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak lembaga BAZNAS. Polman agar lebih memperbaiki lagi mekanisme program Dana Bantuan yang telah dilaksanakan agar ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan lebih banyak peneriman bantuan.
2. Melakukan kegiatan survei, monitoring dan pendampingan kepada mustahik agar bantuan dana yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan yang paling penting lancar dalam angsuran pengembaliannya.
3. Harus terus aktif untuk melakukan kajian-kajian untuk menemukan pola distribusi zakat produktif baru yang lebih kreatif dan inovatif.

C. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi BAZNAS Polewali Mandar maupun peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak BAZNAS Polewali Mandar menambah sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif sebab terjadi (overlapping) tumpang tindih dalam pembagian pekerjaan.
2. Hendaknya BAZNAS Polewali Mandar menambah anggaran pada zakat produktif, karena lebih mampu mewujudkan hakekat tujuan perintah zakat dengan klasifikasi usaha produktif prospektif.
3. Sebaiknya pihak BAZNAS Polewali Mandar meminta kepada mustahik penerima zakat produktif untuk melaporkan usaha mereka setiap tiga bulan secara sederhana sehingga dengan adanya laporan mustahik akan memiliki tanggung jawab yang besar dan pengurus juga lebih mudah dalam pengawasannya.
4. Sebaiknya BAZNAS Polewali Mandar memberikan pelatihan kepada mustahik terkait manajemen usaha ekonomi yang baik sehingga nantinya usaha mustahik semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. *Sahih al-Bukhari*. Juz. 1 dan 2. Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI- press, 2011.
- Annisah dan Ety Soesilawati, "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan", *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, Vol 11 2018.
- Anwar, Moch. Khoirul, "Produktivitas dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*. Volume 05, Nomor 01, Juni 2020.
- Arikunto, Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- As Shidieqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017..
- Baharuddin, "Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Balanca*, Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2019.
- Bahri, Syaiful, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Baliq, Izzudin, *Minhaj al-Sholihin*, Terj. Moh Zuhri, Indonesia: Darul Ihya, 1983.
- Busrah & Andi Damayanti Tanrajaya, "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kab. Polewali Mandar", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 5, No. 1, Mei 2020.
- Campbell, J. P. *Productivity in Organization*. San Fransisco: Joey-Bass, 1990.
- Dokumentasi BAZNAS, Company Profile
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly (2), *Organization Behavior, Structure, Processes*, 10th Edition, New York, McGraw-Hill, 2000, Penterjemah: Savitri Soekrisno, Agus Dharmaly, *Perilaku Organisasi: Struktur, Proses*, Jakarta: Erlangga: 2015.
- Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015
- Hamang, M. Nasri, *Ekonomi Zakat*, Parepare: LBH Press, 2013.
- , "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani" dalam *Jurnal Al- Ibrah*, Volume V Nomor 2 Maret 2018.
- Hamdi, Heny Luthfiana, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Pada BAZNAS Kabupaten

- Sumenep dengan Model CIBEST” Tesis , Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Hartatik, Emi, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah Bazda Kabupaten Magelang”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Hidayat, Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Mulia Press, 2008.
- <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
- <http://pusat.baznas.go.id/profil/diakses> pada tanggal 11 April 2018.
- Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprasto, *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Jansen, Sinamo, *Delapan Etos Kerja Profesional*, Jakarta: Institut Mahardika, 2011.
- Kharisma, Dipta, “Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tdup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”, *Jurnal Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017.
- Laili, Rezki, “Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi”, *Tesis*, Medan: UMSU, 2020.
- Linggau, Bendi dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro Panduan Praktis Bankir Mikro Dan Mahasiswa*. Jakarta : Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2019.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Mas’ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma,t* Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Masruri, Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan PNPM-MP”, *Jurnal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Masse, Rahman Ambo, “Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi”. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.

- Musfialdy, “Organisasi dan Komunikasi Organisasi”, *Kutubkhanah*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 15. No. 1, 2021.
- Noor, Muhammad Iqbal, *Motivasi Islam Dan Motivasi Prosocial Pada Lembaga Amil Zakat* Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Novliadi, Ferry, *Hubungan antara Organization Based Self Esteem dengan Etos Kerja*, Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015.
- Nursalam, *Buku Ajar Makro Ekonomi*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011.
- Posumah, Bungkaes R, J. Burhanuddin Kiyai, “Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”. *Jurnal Acta Diurna*, Volume. 2, No.2. 2013.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* Jakarta: Lembaga Studi dan Filsafat, 2014.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2017.
- Salinan Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 2011.
- Semaun, Syahriyah, “Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” *Jurnal Al Maiyyah*, volume II No. 2 2018.
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Penyunting: Magdalena Jamin, Jakarta, LPPM dan Erlangga, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D 1* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukardewi, Nyoman, et. all, “Kontribusi Adversity Quotient AQ Etos Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Amlapura” dalam *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, volume 4, 2013.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sulastri, Lilis, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*, Bandung: LGM LaGood’s Publishing, 2016.

Tangkilisan, Nogi Hessel. *Manajemen Publik* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015.

Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2012.

Wulandari, Sinthia Dwi, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, *Diponegoro Journal Of Economies*, Vol 3, No 1, Tahun 2014.

Yahya, M. Ridwan, *Buku Pintar Praktis Fiqih & Amaliyah Zakat*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2019.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pengelola Zakat harta BAZNAS, Anggota BAZNAS

4. Bagaimana program penyaluran zakat pada masyarakat yang dilakukan Baznas Polewali Mandar?
 - a. Bagaimana proses pengumpulan zakat harta yang dilakukan oleh Baznas Polewali Mandar?
 - b. Bagaimana syarat-syarat usaha produktif yang mendapatkan bantuan penyaluran zakat harta yang dilakukan Baznas Polewali Mandar?
 - c. Bagaimana bentuk usaha produktif yang bisa mendapatkan bantuan zakat harta yang dilakukan Baznas Polewali Mandar?
 - d. Berapa nilai yang terima
5. Bagaimana bentuk penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap UMKM di Baznas Polewali Mandar?
 - a. Apakah penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap UMKM memberikan dampak yang signifikan?
 - b. Apa saja dampak penyaluran zakat harta pada usaha produktif terhadap UMKM di Baznas Polewali Mandar?
 - c. Bagaimana persentase dampak pada usaha produktif terhadap UMKM yang menerima bantuan penyaluran zakat harta?
6. Bagaimanan efektivitas penyaluran zakat pada usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar?
 - a. Apakah penyaluran zakat harta pada usaha produktif betul-betul efektif?
 - b. Apakah usaha produktif mengalami peningkatan pada pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar setelah mendapatkan penyaluran zakat harta?
 - c. Bagaimana bentuk peningkatan yang dialami UMKM Polewali Mandar?
 - d. Bagaimana strategi BAZNAS agar memaksimalkan proses penyaluran zakat harta pada usaha produktif dalam peningkatan pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar?

Pertanyaan Penerima Zakat Harta (UMKM)

1. Apakah usaha produktif yang anda lakukan?
2. Sudah berapa lama usaha produktif anda lakukan?
3. Apakah usaha yang anda lakukan mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS?
4. Apakah usaha anda mengalami kerugian pada saat mendapatkan bantuan modal dari Baznas?
5. Apakah usaha anda mengalami keuntungan pada saat mendapatkan bantuan modal dari Baznas?
6. Bagaimana bentuk bantuan yang diterima?
7. Berapa bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Polman?
8. Apakah bantuan modal tersebut cukup untuk meningkatkan pendapatan pada usaha anda?
9. Apakah penyaluran zakat harta pada usaha produktif pada UMKM efektif?
10. Bagaimana saran anda pada proses penyaluran zakat harta pada usaha produktif pada UMKM yang dilakukan BAZNAS Polman?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bengkel Las (Kamal) - Penerima Bantuan Modal BAZNAS Polman

DOKUMENTASI PENELITIAN



Reparasi Kursi (Mahlil Julana) - Penerima Bantuan Modal BAZNAS Polman

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penjual Campuran (Masni) - Penerima Bantuan Modal BAZNAS Polman

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penjual kue (Kios Nanda) - Penerima Bantuan Modal BAZNAS Polman

BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

- a. Nama Lengkap : MUHAMMAD SAIN. S, SE
- b. Tempat Tanggal Lahir : POLEWALI, 20 MEI 1985
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : WIRASWASTA

2. IDENTITAS KELUARGA

- a. Orang Tua
 - Ayah : H. SAHARUDDIN RAHMAN
 - Ibu : HJ MAS'ATI
- b. Mertua
 - Ayah Mertua : H. ABDUL RAZAK
 - Ibu Mertua : HJ RAHMAWATI
- c. Istri : FATIMA RASAK
- d. Anak
 - : NUR AQIFAH NAYLA
 - : MUHAMMAD ABID
 - : ASJAD ALGHIFARI

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 004 POLEWALI
- b. MTS GOMBARA MAKASSAR
- c. SMA NEG 2 POLEWALI
- d. S-1. MANAJEMEN EKONOMI UNHAS

4. RIWAYAT PEKERJAAN: WIRASWASTA